CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS KETAATAN NEGARA TERHADAP WORLD TRADE ORGANIZITION (WTO) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Devina Yadita

Email: 2210611341@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study aims to analyze the compliance of member countries with World Trade Organization (WTO) provisions from the perspective of international trade law, as well as to examine the implications of WTO legal personality on trade in Indonesia. This study uses a qualitative normative juridical method with a focus on analyzing legal norms in international agreements and legislation. The results of the study conclude two main points. First, state compliance with the WTO is a fundamental manifestation of the pacta sunt servanda principle, which is realized through compliance with GATT 1994. Enforcement of this compliance is strictly monitored by the Dispute Settlement Understanding (DSU), whereby failure to implement a ruling will result in the authorization of sanctions or countermeasures (Article 22 DSU). Second, the legal personality of the WTO has a direct and binding impact on trade in Indonesia. This legal personality is recognized and integrated into the national legal framework through Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994, which makes WTO agreements a source of law that must be complied with in trade policy, regulation, and practice in Indonesia

Keywords*: WTO, State Compliance, International Trade Law*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketaatan negara anggota terhadap ketentuan World Trade Organization (WTO) ditinjau dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional, serta mengkaji implikasi personalitas hukum WTO terhadap perdagangan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan fokus pada analisis

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

norma-norma hukum dalam perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal utama. Pertama, ketaatan negara terhadap WTO merupakan manifestasi fundamental dari prinsip *pacta sunt servanda* yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap GATT 1994. Penegakan ketaatan ini dikawal secara ketat oleh Dispute Settlement Understanding (DSU), di mana kegagalan implementasi putusan akan berujung pada otorisasi sanksi atau *countermeasures* (Pasal 22 DSU). Kedua, personalitas hukum WTO memiliki dampak langsung dan mengikat terhadap perdagangan di Indonesia. Personalitas hukum tersebut diakui dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, yang menjadikan perjanjian-perjanjian WTO sebagai sumber hukum yang wajib dipatuhi dalam kebijakan, regulasi, dan praktik perdagangan di Indonesia.

Kata kunci: WTO, Ketaatan Negara, Hukum Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah bentuk kerja sama ekonomi yang berlangsung antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan mencapai manfaat bersama. Kerja sama ini muncul karena setiap negara memiliki keterbatasan dalam memproduksi seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya, baik akibat keterbatasan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, maupun efisiensi produksi. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri, sekaligus menyalurkan produk domestiknya ke pasar luar negeri yang lebih luas. Perdagangan internasional memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan daya saing produk nasional di tingkat global. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah meningkatkan standar hidup masyarakat suatu negara. Hal ini terjadi melalui peningkatan akses terhadap barang dan jasa berkualitas, kesempatan memperoleh harga yang lebih kompetitif, serta penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis. Dari sisi ekspor, perdagangan internasional memberikan berbagai keuntungan signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan nasional, penambahan cadangan devisa, hingga terciptanya peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Peningkatan devisa yang diperoleh dari aktivitas ekspor juga memperkuat ketahanan ekonomi negara, karena dapat digunakan untuk membiayai impor barang modal, membayar

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

utang luar negeri, dan mendukung stabilitas nilai tukar. Selain itu, keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional mendorong transfer teknologi, peningkatan kualitas produksi, serta memperluas jaringan hubungan ekonomi antarnegara yang pada akhirnya meningkatkan posisi tawar dan reputasi suatu negara di kancah global.[1] Faktanya, dalam konteks perdagangan global kontemporer, isu memfasilitasi perdagangan internasional sebagai tanda kemajuan ekonomi telah muncul sebagai perhatian krusial dan utama. Meningkatnya keterlibatan negara-negara miskin dalam perdagangan internasional berdampak pada skenario ini, dan dalam beberapa tahun terakhir, keanggotaan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah meningkatkan kesadaran akan kesulitan perdagangan dan pembangunan. WTO telah menjadikan isu ini sebagai prioritas utama, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah inisiatif, seperti Perjanjian WTO secara tegas menempatkan fasilitasi pembangunan sebagai salah satu tujuan utamanya, dengan menekankan bahwa perdagangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh negara anggotanya.

Komitmen ini kemudian ditegaskan kembali dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pertama, di mana para anggota menyoroti pentingnya mengintegrasikan negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral. Integrasi tersebut dipandang krusial agar negara berkembang mampu memaksimalkan manfaat perdagangan internasional melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi ekspor, serta penguatan daya saing. Dalam forum tersebut, WTO menegaskan perlunya dukungan konkret dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, penyesuaian kebijakan, dan akses pasar yang lebih luas guna membantu perkembangan ekonomi negara-negara berkembang sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih setara dalam arsitektur perdagangan global. Dalam putaran Doha juga memasukkan agenda pembangunan (Doha Development Agenda) yang membahas masalah-masalah utama perdagangan dan pembangunan, seperti utang dan keuangan, perdagangan dan transfer teknologi, kerjasama teknis dan pengembangan kapasitas, negara-negara terbelakang (LDC) serta perlakuan khusus dan perlakuan berbeda.[2]

Pembentukan WTO pada tahun 1995 melalui Persetujuan Marrakesh (yang mendirikan World Trade Organization) menandai evolusi penting dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1947, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih terstruktur, dapat diprediksi, dan mengikat. Organisasi ini berfungsi sebagai forum negosiasi perdagangan, kerangka kerja untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan, serta mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota. Ketaatan negara anggota terhadap prinsip-prinsip inti WTO, seperti Most-Favored-Nation (MFN) atau Perlakuan Bangsa Paling Disukai (Pasal I GATT 1994) dan National Treatment (NT) atau Perlakuan Nasional (Pasal III GATT 1994), menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem perdagangan global.[3] Namun, kepentingan domestik seringkali mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan proteksionis yang berpotensi melanggar komitmen WTO mereka. Analisis terhadap tingkat ketaatan ini menjadi relevan karena pelanggaran komitmen dapat memicu

[1] Ni Kadek Srimasih Ristiyani and Ni Putu Rai Yuliartini, "KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 2 (2022): 642.
[2] Muhammad Rafi Darajati, "KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *REFLEKSI HUKUM* 5, no. 1 (2020): 23.
[3] Desak Putu Dewi Kasih, "Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 358.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sengketa, mengganggu arus perdagangan, dan melemahkan kredibilitas sistem hukum perdagangan internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis sejauh mana negara-negara anggota mematuhi kewajiban mereka di bawah kerangka hukum WTO, dengan fokus pada mekanisme dan dampak dari sistem penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Understanding - DSU) sebagai penegak utama ketaatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana ketaatan negara terhadap world trade organizition (WTO) berdasarkan perspektif hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana personalitas hukum world trade organization terkait perdagangan yang terjadi di indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pelaporan penelitian, metode deskriptif digunakan dengan tujuan mendeskripsikan informasi tentang sesuatu pada lokasi dan waktu tertentu. Pendekatan deskriptif ini melibatkan penafsiran dan pemaknaan kata-kata untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode yuridis normatif karena menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum dan dikonsepkan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan, buku, artikel jurnal hukum, serta karya tulis ilmiah dalam penyusunan penelitian ini. Berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang digunakan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yang mana melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu hasil analisis yang bersumber dari semua bahan serta data yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk pemaparan yang memuat mengenai segala isu atau permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Ketaatan Negara Terhadap World Trade Organizition (WTO) Berdasarkan Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pada dasarnya bermula dari ketidakmampuan suatu negara untuk memproduksi seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya secara efisien.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keterbatasan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, tingkat teknologi, tenaga kerja, serta keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara. Dalam konteks ini, interaksi antara penawaran dan permintaan yang kompetitif di pasar global menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan internasional, karena negara akan cenderung mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi secara optimal dan mengekspor barang yang memiliki nilai keunggulan relatif. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan mekanisme pasar, khususnya hubungan antara fluktuasi harga dan jumlah barang yang diinginkan konsumen yang dijelaskan oleh hukum permintaan. Hukum tersebut menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan tetap konstan (*ceteris paribus*), terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang diminta konsumen akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Prinsip ini tidak hanya berlaku di pasar domestik, tetapi juga memengaruhi pola perdagangan internasional secara keseluruhan, karena perubahan harga global dapat menggeser arus ekspor-impor suatu negara, memengaruhi preferensi konsumen, dan bahkan menentukan daya saing produk di pasar dunia.[4]

Seiring dengan perubahan realitas perdagangan internasional yang semakin kompleks, hukum perdagangan internasional pun mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam lingkup Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menjadi pusat pengaturan dan pengawasan sistem perdagangan multilateral. WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi, tetapi juga sebagai lembaga yang menegakkan regulasi dan menyelesaikan konflik antarnegara anggotanya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Dengan demikian, WTO berupaya menciptakan stabilitas, kepastian hukum, serta keterbukaan dalam perdagangan global. Perubahan regulasi perdagangan yang terus terjadi, kemajuan teknologi yang mengubah cara produksi dan distribusi barang, serta munculnya isu-isu baru seperti hak kekayaan intelektual, keamanan pangan, e-commerce, dan perlindungan lingkungan turut memengaruhi arah perkembangan hukum perdagangan internasional. Selain itu, tuntutan global terhadap standar keberlanjutan, perlindungan konsumen, dan praktik perdagangan yang adil mendorong negara-negara anggota untuk terus meninjau kembali ketentuan yang berlaku agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dunia. Akibatnya, hukum perdagangan internasional menjadi disiplin yang bersifat adaptif dan selalu berkembang mengikuti tantangan era globalisasi.[5]

Dengan panel arbitrase dan Badan Banding yang berkontribusi dalam penyelesaian sengketa, proses penyelesaian sengketa WTO telah berkembang menjadi komponen penting dalam sistem perdagangan global. Keempat, beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan baru. WTO masih beradaptasi dengan pergeseran dalam perdagangan internasional, termasuk tantangan-tantangan baru seperti perdagangan digital dan perubahan iklim, serta kemajuan teknologi. Agenda WTO, misalnya, telah dipengaruhi oleh diskusi-diskusi tentang perlindungan lingkungan dan regulasi perdagangan digital. Namun, WTO bukannya tanpa masalah dan penentang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa prosedur penyelesaian sengketa WTO seringkali rumit

[4] Aida Munawaroh, "DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO)," *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 6 (2024): 132.
[5] Adrian Avan Rizqy Saputra, "KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023): 340.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan memakan waktu, dan bahwa organisasi tersebut terlalu lamban dalam merespons perubahan-perubahan ekonomi dunia. Selain itu, adanya ketidaksepakatan antara anggota WTO, terutama antara negara-negara maju dan berkembang, telah menghambat kemajuan dalam negosiasi perdagangan. Secara keseluruhan, hukum perdagangan internasional dalam konteks WTO terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru dan memperbaiki sistem perdagangan global.[6]

Dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional, ketaatan negara terhadap World Trade Organization (WTO) adalah manifestasi fundamental dari prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban negara untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka tandatangani secara tulus. Kerangka hukum WTO, yang didirikan oleh Persetujuan Marrakesh (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), mewajibkan negara anggota untuk mematuhi secara ketat seperangkat aturan yang luas, dengan inti utama terletak pada prinsip non-diskriminasi. Ketaatan ini secara spesifik diuji berdasarkan kepatuhan pada aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994), khususnya Pasal I (Most-Favored-Nation/MFN) yang melarang diskriminasi di antara mitra dagang (kesamaan perlakuan bagi semua anggota), dan Pasal III (National Treatment/NT) yang melarang diskriminasi antara produk impor dan produk domestik. Ketika suatu negara mengambil kebijakan domestik—seperti pemberlakuan tarif di atas batas terikat (*bound tariffs*), penetapan standar teknis yang diskriminatif, atau pemberian subsidi yang dilarang—yang bertentangan dengan salah satu perjanjian multilateral ini, negara tersebut dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban hukum internasionalnya, sehingga memicu potensi sengketa dan mengancam prediktabilitas sistem perdagangan global.[7]

Aspek krusial dari penegakan ketaatan ini terletak pada Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Understanding - DSU), yang merupakan alat penegak hukum yang unik dan mengikat dalam hukum internasional publik. DSU menyediakan proses kuasi-yudisial di mana sebuah Panel, dan sebelumnya Badan Banding, menginterpretasikan dan menerapkan perjanjian WTO, mengeluarkan rekomendasi agar negara yang kalah menyesuaikan kebijakan yang melanggar. Ketaatan penuh di bawah kerangka hukum ini diwujudkan ketika negara yang kalah segera mematuhi rekomendasi tersebut dan menghilangkan langkah-langkah yang melanggar, sesuai ketentuan Pasal 21 DSU yang mengatur jangka waktu yang wajar (*Reasonable Period of Time*) untuk implementasi putusan. Jika negara tersebut gagal mematuhi putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan, DSU, berdasarkan Pasal 22, mengizinkan negara yang menang untuk meminta otorisasi guna melakukan tindakan balasan yang sah (countermeasures atau sanksi perdagangan), biasanya berupa penangguhan konsesi atau kewajiban. Sistem penegakan yang terpusat dan berkonsekuensi inilah yang memberikan kekuatan hukum yang signifikan kepada WTO, mengubah ketaatan dari sekadar janji politik menjadi kewajiban hukum yang terukur dan dapat ditegakkan.

---

[6] Yordan Gunawan, Verocha Jayustin Sastra, Adyatma Tsany Prakosa, Mutia Ovitasari, Lathifah Yuli Kurniasih, 2020, "The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime Boundaries in International Law", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2, hlm. 170-185.

[7] Gunarto Suhardi, 2007, "Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional", Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25 No. 1, hlm 24.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Personalitas Hukum World Trade Organization Terkait Perdagangan Yang Terjadi Di Indonesia

Pelaksanaan perjanjian oleh setiap negara anggota diawasi secara ketat oleh WTO melalui mekanisme *Trade Policy Review* dan berbagai instrumen pengawasan lain yang memastikan kepatuhan terhadap komitmen multilateral. Apabila terjadi pelanggaran, WTO memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, termasuk memberikan izin kepada negara yang dirugikan untuk menerapkan tindakan retaliasi atau pembalasan dagang. Dengan demikian, WTO memegang otoritas untuk memaksa negara-negara anggotanya menaati aturan yang telah disepakati, sehingga tercipta tatanan perdagangan internasional yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, WTO juga berperan sebagai forum utama bagi negara-negara anggota untuk merundingkan perjanjian multilateral di masa depan, baik dalam rangka memperbarui ketentuan perdagangan yang telah ada maupun untuk menjawab tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Semua ketentuan tersebut, mulai dari penegakan aturan hingga perundingan kesepakatan baru, diharapkan dapat mewujudkan prinsip perdagangan bebas yang jujur, terbuka, dan adil, sehingga keberadaan WTO mampu memastikan bahwa sistem perdagangan internasional berjalan secara transparan, tidak diskriminatif, dan memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota..[8]

Personalitas hukum World Trade Organization (WTO) dalam kaitannya dengan perdagangan yang terjadi di Indonesia harus dipahami sebagai kapasitas hukum yang dimiliki organisasi internasional tersebut untuk bertindak secara mandiri, mengambil keputusan, serta mengikat negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Melalui Persetujuan Marrakesh yang Mendirikan World Trade Organization (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), WTO secara resmi diberikan status sebagai badan hukum internasional (*international legal person*) yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara anggotanya. Status ini memungkinkan WTO untuk membuat perjanjian, melaksanakan fungsi pengawasan, menyelesaikan sengketa, bahkan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap negara yang tidak mematuhi aturan. Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri sekaligus anggota aktif, keberadaan personalitas hukum WTO menjadi sangat relevan karena seluruh perjanjian multilateral yang berada di bawah administrasinya, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994), General Agreement on Trade in Services (GATS), dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) secara otomatis menjadi bagian dari sistem hukum nasional setelah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ketentuan WTO tidak hanya mengikat Indonesia pada level internasional, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan kebijakan perdagangan nasional, pengaturan tarif, perlindungan hak kekayaan intelektual, keterbukaan sektor jasa, serta kepastian hukum dalam transaksi perdagangan lintas batas.

Personalitas hukum inilah yang memungkinkan WTO untuk menjalankan berbagai fungsi penting dalam sistem perdagangan multilateral, termasuk memfasilitasi negosiasi perdagangan,

[8] Maslihati Nur H, 2014, "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatau Tinjauan Yuridis Formal", Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 2, hlm 156.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat melalui Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB), serta menuntut kepatuhan negara-negara anggotanya—termasuk Indonesia terhadap komitmen tarif maupun non-tarif yang telah disepakati secara kolektif. Dengan kewenangan tersebut, WTO tidak hanya berperan sebagai forum konsultasi dan negosiasi, tetapi juga sebagai lembaga penegak hukum internasional yang mampu menjatuhkan putusan dan bahkan mengizinkan tindakan retaliasi apabila suatu negara melanggar ketentuannya. Penerimaan Indonesia atas personalitas hukum WTO dikukuhkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang secara formal mengintegrasikan seluruh ketentuan WTO ke dalam kerangka hukum nasional. Pengesahan ini menjadikan aturan-aturan WTO berlaku secara langsung dan berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan, penyusunan regulasi, serta praktik perdagangan internasional Indonesia, baik dalam hal tarif bea masuk, akses pasar jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual, maupun mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Personalitas hukum WTO tidak hanya bersifat konseptual, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap struktur dan arah kebijakan perdagangan Indonesia di tingkat nasional maupun global.[9]

KESIMPULAN

Personalitas hukum WTO memungkinkan organisasi ini bertindak sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi negosiasi perdagangan, menetapkan aturan, serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat melalui Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB). Bagi Indonesia, penerimaan terhadap personalitas hukum tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mengintegrasikan seluruh ketentuan WTO ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk mematuhi komitmen tarif maupun non-tarif yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian multilateral di bawah WTO, seperti GATT 1994, GATS, dan TRIPS. Keberlakuan aturan-aturan tersebut berimplikasi langsung pada pembentukan kebijakan perdagangan, perubahan regulasi nasional, serta praktik ekonomi Indonesia agar selaras dengan prinsip perdagangan bebas yang transparan, adil, dan dapat diprediksi sebagaimana diatur dalam kerangka WTO.

WTO memiliki kewenangan penting dalam memastikan kepatuhan negara anggota terhadap komitmen perjanjian perdagangan melalui mekanisme Trade Policy Review dan berbagai instrumen pengawasan lain, termasuk kemampuan menjatuhkan sanksi atau memberikan izin retaliasi apabila terjadi pelanggaran, sehingga tercipta tatanan perdagangan internasional yang stabil dan dapat diprediksi. Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, WTO juga menjadi forum utama bagi negara anggota untuk merundingkan perjanjian multilateral baru guna menyesuaikan aturan perdagangan dengan dinamika ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, personalitas hukum WTO, sebagaimana diberikan melalui Persetujuan Marrakesh yang menjadikan organisasi ini sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri, mengikat negara anggota, serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat, termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement

[9] Dyan F.D. Sitanggang, 2017, "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", Veritas Et Justisia, Vol. 3 No. 1, hlm 93.

Body/DSB). Indonesia mengakui dan menerima personalitas hukum tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mengesahkan seluruh perjanjian multilateral seperti GATT 1994, GATS, dan TRIPS, sehingga ketentuannya menjadi bagian dari hukum nasional dan memengaruhi secara langsung kebijakan perdagangan, pengaturan tarif, keterbukaan sektor jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Avan Rizqy Saputra, "KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023): 340.

Aida Munawaroh, "DINAMIKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO)," *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 6 (2024): 132.

Desak Putu Dewi Kasih, "Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 358.

Dyan F.D. Sitanggang, 2017, "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", Veritas Et Justisia, Vol. 3 No. 1, hlm 93.

Gunarto Suhardi, 2007, "Peran WTO Dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional", Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25 No. 1, hlm 24.

Maslihati Nur H, 2014, "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatau Tinjauan Yuridis Formal", Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 2, hlm 156.

Muhammad Rafi Darajati, "KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *REFLEKSI HUKUM* 5, no. 1 (2020): 23.

Ni Kadek Srimasih Ristiyani and Ni Putu Rai Yuliartini, "KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA," *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* 8, no. 2 (2022): 642.

Yordan Gunawan, Verocha Jayustin Sastra, Adyatma Tsany Prakosa, Mutia Ovitasari, Lathifah Yuli Kurniasih, 2020, "The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime Boundaries in International Law", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2, hlm. 170-185.